



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 08 TAHUN .2006**

**TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT "THAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa basil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana climaltsud pada huruf **a**, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang — undang No. 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik **Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822**);

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara **Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048**);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4355**);

4. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan **Lembaran Negara** republik Indonesia Nomor 4389);

5. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)**;

6. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)**;

7. **Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165)**;

8. **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)**;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeti Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2005;

DEN GAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DAN

WALIKOTA BANJARBARU

MEMTJTUSKA.N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:

a. Pendapatan.Rp 191.589.091.383,00	
b. Belanja.....	<u>Rp 1²1.854.892.997,00</u>	
Surplusidefisit.Rp. 19.734.198.386,00	
Pembiayaan.....		
- Penerimaan.....	Rp 3.399.466.187,51	
- Pengeluaran.....	<u>Rp 23.133.664.573,51</u>	
c. SurplusidefisitRp.(19.734.198.386,00)	

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.18.614.778.493,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 172.974.312.890,00
b.	Realisasi	<u>Rp 191.589.091.383,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 18.614.778.493,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.(12.926.047.293,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 184.780.940.290,00
b.	Realisasi	<u>Rp 171.854.892.997,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.(12.926.047.293,00)

(³) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.31.540.825.786,00 Dengan rincian sebagai berikut:

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.(11.806.627.400,00)
b.	Realisasi	<u>Rp 19.734.198.386,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 31.540.825.786,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah
Rp.(31.500.373.826,9 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Penerimaan	
1.	Setelah perubahan	Rp .11.766.175.440,91
2.	Realisasi	<u>Rp 3.399.466.187,51</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (8.366.709.253,40)
b.	Pengeluaran	
1.	Setelah perubahan	Rp. -
2.	Realisasi	<u>Rp. 23.133.664.573,51</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 23.133.664.573,51

Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aktiva	Rp.307.217.117.067,47
b.	Jumlah Utang	Rp. -
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.307.217.117.067,47

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aiiiran Kas sejumlah Rp.23.133.664.573,51, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp 3.399.466.187,51
b.	Jumlah penerimaan kas	<u>Rp.191.589.091.383,00</u>
		Rp.194.988.557.570,51
c.	Jumlah pengeluaran kas	<u>Rp.171.854.892.997,00</u>
d.	Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp. 23.133.664.573,51

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yaitu:

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1 Lampiran I | Laporan Perhitungan APBD |
| 2. Lampiran II | Nota Perhitungan APBD |
| 3. Lampiran III | Laporan Aliran Kas |
| 4. Lampiran IV | Neraca Daerah |

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal : 1F1 September 2006

WALAOTABANJARBARU

|

RUDY RESNAWAN

Diundan. dalam Lembaran Daerah
Kota B. arbaru
Nomo Tanggal

SE TARIS D

H. BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2006
NOMOR 08 TAHUN 2006 SERI A NOMOR SERI 2
